



Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak **Laporan PLID**

Petugas Layanan
Informasi
dan Dokumentasi

2025



<https://dp3a.kukarkab.go.id/>

Jl. Wolter Monginsidi

Komplek Kantor Bupati Gedung D Lt.2



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : P-3/DP3A/500.12.18.1/01/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PLT. KEPALA DINAS

- Menimbang :
- bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawab serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - bahwa untuk merencanakan , mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Peraturan Mendagri No.3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kanupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

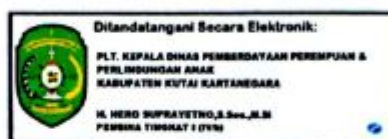
- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
- KESATU :** Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- a. membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan OPD/Kecamatan/Desa masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Bersama PLID Kabupaten;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- KETIGA** : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 821/1025/PPID/VII/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

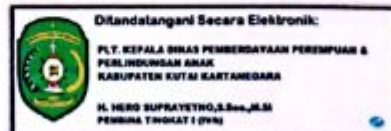
Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal, 20 Januari 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : P-3/DP3A/500.12.18.1/01/2025
TANGGAL : 20 JANUARI 2025
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah
II. Pengarah : Ptl. Kepala Dinas
III. Tim Pertimbangan : PPID Utama
IV. PPID Pelaksana
Ketua : Sekretaris
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Admin Website : Dewi Aspianni
- V. Bidang Pendukung
1. Sekretariat PLID : 1. Pembimbing Kemasyarakatan(Saipul Anwar., S.Pd.,M.Pd)
2. Joni Saputra,S.Sos
3. Anita Lusiana, S.Sos
4. Rita Amanda, S.Sos
5. Riski Ashari
6. Marlita Dahliyanti
7. Sitti Rosneni, S.Sos
2. Bidang Pengolahan : 1. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda (Akhmad Sofyan Hamid,S.Sos,M.Si)
2. Rina Hariyani
3. Perencana Ahli Muda (Maslianti,SE.M.Si.)
4. Kepala Sub Bagian Pusat Pelayanan Terpadu Perlindung Perempuan dan Anak
5. Ira Puspita Sari
3. Bidang Pelayanan : 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
Dokumentasi 2. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak
3. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4. Irma Ariani Rahmadhianty
5. Dodi Sia Dinata
4. Bidang Fasilitas : 1. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda (Tutie Mariani,S.Sos,M.Si)
2. Lusen, S.Sos
3. Pembimbing Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Endang Sri Wardani,S.Sos)
4. Paidil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LAPORAN PELAKSANAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tahun 2025

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang bertanggungjawab di Bidang Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan dan / atau Pelayanan Informasi di Badan Publik.

Tekait dengan tugas pelayanan informasi publik adalah pemberian layanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan cara sederhana, pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas.

Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) DP3A dengan Surat Keputusan nomor: B-047/DPPPA/SET.I/PPID/500.12.18.1/1/2025 Tanggal 20 Januari 2025.

2. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang difasilitasi :
 - a. Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Jalan Imam Bonjol
 - b. PUSPAGA Jalan Wolter Monginsidi Gedung Kembar D Lantai Dasar (berlokasi di Mall Pelayanan Publik)
 - c. Perlengkapan & Peralatan : 1 (satu) unit computer, 1 (satu) printer, ruang tunggu, air conditioner
 - d. Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.
3. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :
 - a. E-mail : dinaspppa.kukarkab@gmail.com
 - b. Website : <https://dp3a.kukarkab.go.id/>
 - c. Wa : 08125568491 (Dewi)

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :
 Senin – kamis : 08.00 - 12.00 wita
 Jum'at : 08.00 - 11.00 wita
2. Personil yang terlibat sesuai dengan SK. PLID Nomor: B-047/DPPPA/SET.I/PPID/500.12.18.1/1/2025, yang menangani pelayanan informasi publik ada (12) orang. Sedangkan khusus di pelayanan desk, adalah sebagai berikut
3. Jumlah permohonan informasi publik di PPID Pelaksana :
 - a. Jumlah Permohonan yang masuk : 1
 - b. Jumlah Permohonan yang diproses : 1
 - c. Jumlah Permohonan yang ditolak : 0
 - d. Jumlah Permohonan Keberatan : 0
4. Uji Konsekuensi
 Tidak ada
5. Jumlah Sengketa yang terjadi
 Tidak ada

C. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SDM Pengelola masih terbatas sehingga perlu peningkatan kompetensi
2. Terdapat Informasi Publik yang tidak diperkenankan dipublikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang belum diketahui oleh publik dan perlu sosialisasi dan juknisnya.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan Informasi publik. Laporan ini adalah wujud transparansi, efektif dan efisien, serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia

Tenggarong, 20 Januari 2025

PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak



H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si

NIP. 19711122 200003 1 002

(Pembina Tk.I / IV/b)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOMPLEKS PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 2
JALAN WOLTER MONGINSIDI TENGGARONG 75511 Email: pppa.kabkukar@yahoo.com / dinaspppa.kukarkab@gmail.com

REKAP PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024

NO	DARI	NOMOR / TANGGAL SURAT	KET	TERPENUHI	TIDAK TERPENUHI
1	FAKULTAS HUKUM UNIKARTA	FH.09/UKT/R.01/I/2024 24 Januari 2024	Permohonan Ijin Research/ Penelitian untuk keperluan skripsi	√	
2					
3					
4					

NAMA OPD	Permohonan	Dikabulkan	Ditolak	Keberatan	Sengketa
1	2	3	4	5	6
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	-	-	-



YAYASAN KUTAI KARTANEGARA
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA
FAKULTAS HUKUM
Terdakotom: BAN PT No. 1130SK/BAN PT/AL PP/NSI/2022
Jalan Gunung Kembar No. 27 Telp. (0541) 661821, 661822 POC Box 133 Tenggarong
e-mail: info@univkutai.ac.id
KALIMANTAN TIMUR

Tenggarong, 24 Januari 2024

Nomor : FH.09/UKT/R.014/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Research/ Penelitian

Kepada Yth
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan
Anak Kab. Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kewajiban mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara untuk menyusun tugas akhir atau Skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH), maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Nama : Riska Aulia Pamasti Putri
2. NPM : 200711447
3. Program Study : Ilmu Hukum

Adalah benar mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara yang akan melakukan penelitian (*Research*) di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Kutai Kartanegara, Dengan Judul Skripsi : Analisis Hukum Pencegahan dan Penanganan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kiranya dapat diberikan ijin, data, informasi, dan melakukan wawancara dengan pihak terkait serta fasilitas yang diperlukan mahasiswa tersebut, agar tugas penelitian (*research*) yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A/n Dekan
Ketua Program Studi

Rahmatullah, S.H., M.H.
NIK: 991441016 251089

Dipindai dengan CamScanner

FOTO DOKUMENTASI



FOTO DOKUMENTASI



FOTO DOKUMENTASI

